



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1363/KEP/413.013/2019

TENTANG

KELOMPOK KERJA RENCANA AKSI PENERAPAN APLIKASI PENCEGAHAN
KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019-2020

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menerapkan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*;
- b. bahwa menindaklanjuti Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, perlu adanya kesamaan persepsi, tujuan, dan rencana tindak pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui penyusunan Kelompok Kerja Rencana Aksi Penerapan Aplikasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Kelompok Kerja Rencana Aksi Penerapan Aplikasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2020, dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengadilan Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tahun 2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tahun 1863);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2016 Nomor 34).

Memperhatikan : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B/4158/KSP.00/10-16/05/2019 tanggal 14 Mei 2019 perihal Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Kelompok Kerja Rencana Aksi Penerapan Aplikasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun selanjutnya;
- b. melakukan sosialisasi tentang penyusunan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi kepada Perangkat Daerah terkait;
- c. melaksanakan tindak lanjut rencana aksi penerapan aplikasi pencegahan korupsi

terintegrasi Pemerintah Kabupaten Lamongan yang telah ditetapkan;

- d. menyusun pelaporan perkembangan realisasi pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi setiap bulan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 23 Juli 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Sdr. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188/1363/KEP/413.013/2019
 TANGGAL : 23 JULI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA RENCANA AKSI PENERAPAN
 APLIKASI PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH
 KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019-2020

No.	Kedudukan dalam Kelompok Kerja	Keterangan
1	2	3
I.	Pengarah I	Bupati Lamongan
	Pengarah II	Wakil Bupati Lamongan
II.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Sekretaris	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Pokja-pokja	
	a. Perencanaan dan Penganggaran APBD	
	- Koordinator	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
	- Anggota	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan 2. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Lamongan 3. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 4. Kepala Sub Bagian Bina Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	b. Pengadaan Barang dan Jasa	
	- Koordinator	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	- Anggota	1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 4. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Lamongan

1	2	3
	c. Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	- Koordinator	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan
	- Anggota	1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan 2. Pengendali Teknis pada Inspektur Pembantu Wilayah II di Inspektorat Kabupaten Lamongan
	d. Manajemen ASN	
	- Koordinator	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan
	- Anggota	1. Sekretaris DPRD Kabupaten Lamongan 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan 3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 4. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Lamongan 5. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan 6. Kepala Bidang Disiplin, Kesejahteraan dan Pendayagunaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan 7. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 8. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
	e. Kapabilitas APIP	
	- Koordinator	Inspektur Kabupaten Lamongan
	- Anggota	1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lamongan 2. Kasubbag Umum pada Inspektorat Kabupaten Lamongan 3. Kasubbag Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Lamongan 4. Kasubbag Program dan Evaluasi pada Inspektorat Kabupaten Lamongan 5. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Lamongan 6. Auditor pada Inspektorat Kabupaten Lamongan Kepala Bidang Pengembangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
	f. Kematangan SPIP	
	- Koordinator	Inspektur Kabupaten Lamongan
	- Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Lamongan 2. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Lamongan 3. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Lamongan 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Lamongan
	g. Manajemen Aset Daerah	
	- Koordinator	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
	- Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	h. Pendidikan	
	- Koordinator	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
	- Anggota	1. Kepala Bidang Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bidang Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
	i. Kesehatan	
	- Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
	- Anggota	1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan 2. Direktur RSUD dr. Soegiri Kabupaten Lamongan 3. Direktur RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan 5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 6. Kepala Bidang Pelayanan Umum pada RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan 7. Kepala Bidang Pelayanan Umum pada RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan 8. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 9. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 10. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Lamongan

1	2	3
	j. Tata Kelola Dana Desa	
	- Koordinator	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
	- Anggota	1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan 3. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan 4. Kepala Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan 5. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan 6. Inspektur Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Lamongan
	k. Infrastruktur	
	- Koordinator	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan
	- Anggota	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan 3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan 4. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Lamongan 5. Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 6. Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
	l. Optimalisasi Pendapatan Daerah	
	- Koordinator	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
	- Anggota	1. Kepala Bidang Pajak Dasar Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bidang Pajak Dasar Penetapan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan 4. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
 NRP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
FADELI